



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintahan Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
17. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa, meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa.
18. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa berpedoman pada:
 - a. standarisasi indeks biaya perjalanan dinas, honorarium dan uang saku Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. standarisasi indeks biaya pemeliharaan dan pengadaan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
- (2) Standarisasi indeks biaya perjalanan dinas, honorarium dan uang saku Pemerintah Desa dan standarisasi indeks biaya pemeliharaan dan pengadaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Pasal 4

- (1) Harga satuan kendaraan dinas berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk dan/atau katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (2) Harga buku perpustakaan berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit dan/atau katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (3) Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai berpedoman pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (4) Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai yang tidak tercantum pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan harga pasar ditambah biaya pengiriman.
- (5) Harga komputer beserta kelengkapannya, Peralatan Elektronik dan komoditas lain berpedoman pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (6) Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) sesuai dengan hasil negosiasi dengan penyedia barang.

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa yang harganya melebihi standarisasi indeks biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada harga pasar.
- (2) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 10 Maret 2021

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 10 Maret 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2021 NOMOR..5...

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2021

1. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah, baik Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu, Pemerintah Desa perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2021, diantaranya:

1. Visi Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021 adalah "Terwujudnya Kabupaten Muna yang Kuat, Mandiri, Berdaya Saing dan Bermartabat". Tema pembangunan daerah tahun 2020 adalah "Akselerasi dan Pembangunan Berkelanjutan". Prioritas pembangunan daerah berdasarkan sasaran strategis RPJMD Tahun 2016-2021 sebagai berikut:
 - a. peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik;
 - b. penguatan kualitas ekonomi dan Pemerintahan Desa;
 - c. optimalisasi pemberdayaan perempuan dan pemuda;
 - d. peningkatan kuantitas dan kualitas pemerataan infrastruktur pembangunan daerah;
 - e. peningkatan kualitas tata ruang wilayah;
 - f. optimalisasi pengembangan swasembada pangan dan revitalisasi potensi perikanan dan pertambangan;
 - g. pemenuhan kualitas pelayanan dasar masyarakat;
 - h. optimalisasi pengembangan ekonomi kawasan (lokal dan regional) dan pariwisata;
 - i. optimalisasi pengembangan nilai-nilai religius, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Semua prioritas sasaran utama rencana pembangunan Pemerintah Daerah harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa terutama akselerasi dan pembangunan berkelanjutan.

2. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa yang diwujudkan dalam dokumen RPJM Desa yang dituangkan pada RKP Desa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020, sehingga pembangunan daerah dan desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.

3. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempedomani urusan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
4. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan Peraturan Bupati Muna Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
- b. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- d. akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
- f. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- g. substansi APB Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan Peraturan Daerah serta Peraturan Desa lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan diatur sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan perkiraan minimal mengenai penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran. Rencana pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- 2) tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
- 3) dalam APB Desa, PADesa agar dirinci dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan jenisnya yaitu berasal dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa;
- 4) swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat dicatat sebagai PADesa.

b. Dana Transfer

- 1) pemberian Dana Desa kepada desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta rincian Dana Desa setiap desa berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian Dana Desa dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa;
- 2) pemberian Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta besaran Alokasi Dana Desa setiap desa mengacu pada Peraturan Bupati mengenai Alokasi Dana Desa;
- 3) pemberian bagi hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah serta besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara pengalokasian besaran bagi hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap desa;
- 4) pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi berpedoman pada Peraturan Gubernur;
- 5) pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati yang didalamnya mengatur mengenai bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

c. Pendapatan lain-lain

Pemerintah Desa dapat memperoleh dana hibah dari pihak ketiga dan/atau menganggarkan setelah mendapatkan kepastian menerima dana hibah dari pihak ketiga tersebut.

2. Belanja Desa

Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dengan pendekatan kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Belanja Desa terdiri dari 5(lima) bidang yaitu:

a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang penganggarnya bersumber dari ADD, antara lain:

1. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. tunjangan Ketua BPD, Sekretaris dan Anggota BPD;
3. tunjangan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. tunjangan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
5. tunjangan bagi Penjabat Kepala Desa;
6. biaya operasional Pemerintah Desa meliputi:
 - a) belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
 - b) belanja jasa telepon, air dan listrik;
 - c) belanja jasa informasi (koran/majalah);
 - d) belanja makan dan minum rapat;
 - e) perjalanan dinas dalam/luar daerah, yang diperuntukan untuk:
 - 1) konsultasi tentang peningkatan kapasitas penataan kelembagaan desa, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan;
 - 2) menghadiri undangan rapat-rapat koordinasi dan upacara; dan mengikuti bimbingan teknis/peningkatan kapasitas Perangkat Desa.
 - f) belanja jasa kebersihan kantor;
 - g) belanja peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - h) belanja penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan belanja penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang meliputi:
 1. biaya ATK, cetak dan penggandaan;
 2. makan dan minum rapat;
 3. perjalanan dinas dalam daerah.
 - i) biaya pelaksanaan pengisian Anggota BPD yang telah berakhir masa tugas bagi desa yang akan melaksanakan pengisian BPD yang diperuntukan atas beban:
 1. belanja bahan pakai habis kantor (ATK, cetak dan penggandaan);
 2. belanja makan dan minum hari pelaksanaan pengisian anggota BPD;
 3. belanja honor Panitia Pengisian Anggota BPD.

7. belanja operasional kelembagaan desa meliputi:

a. belanja operasional BPD meliputi:

1. belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
2. belanja perjalanan dinas dalam/luar daerah;
3. belanja makan dan minum rapat; dan
4. peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi Ketua, Sekretaris dan Anggota.

- b. belanja operasional LPM meliputi:
 - 1. belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
 - 2. belanja makan dan minum rapat.
- c. belanja operasional Lembaga Adat Desa:
 - 1. belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
 - 2. belanja makan dan minum rapat.
- d. belanja operasional Tim Penggerak-PKK meliputi:
 - 1. belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
 - 2. belanja makan dan minum rapat;
 - 3. belanja perjalanan dinas dalam daerah;
- e. belanja operasional Karang Taruna meliputi:
 - 1. belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
 - 2. belanja makan dan minum rapat.
- f. belanja operasional Majelis Taklim meliputi:
 - 1. belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
 - 2. belanja makan dan minum rapat.
- g. belanja operasional RT/RW meliputi:
 - 1. belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
 - 2. belanja makan dan minum rapat.
- 8. belanja insentif kelembagaan desa meliputi:
 - a. insentif LPM;
 - b. insentif Lembaga Adat Desa;
 - c. insentif Pengurus Tim Penggerak PKK Desa;
 - d. insentif Pegawai Sara (imam, hatib, modhin/lebe) dan Pendeta;
 - e. insentif Pertahanan Sipil (Hansip) Desa;
 - f. insentif Operator Desa;
 - g. insentif RT/RW; dan
 - h. insentif Majelis Taklim
 - i. insentif Pengelola Program Inovasi Desa (TPID)
- 9. belanja modal peralatan kantor;
- 10. belanja pembangunan, pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan desa dalam rangka penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa, meliputi:
 - a. belanja pengadaan fasilitas dan/atau rehabilitasi kantor desa;
 - b. belanja pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan.
- 11. belanja pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- 12. belanja pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;
- 13. belanja perencanaan pembangunan desa, meliputi:
 - a. belanja penyusunan/reviuw RPJM Desa;
 - b. belanja penyusunan RKP Desa;
 - c. belanja penyusunan APB Desa dan Perubahan APB Desa;

- d. belanja penyusunan penjabaran APB Desa dan Penjabaran Perubahan APB Desa;
- e. belanja sertifikasi kegiatan pembangunan.

b. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa yang penganggarnya bersumber dari Dana Desa

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana desa

a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
2. penerangan lingkungan pemukiman;
3. pedestrian;
4. drainase;
5. tandon air bersih atau penampungan air hujan bersama;
6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
8. sumur resapan;
9. selokan;
10. tempat pembuangan sampah;
11. gerobak sampah;
12. kendaraan pengangkut sampah;
13. mesin pengolah sampah;
14. pembangunan ruang terbuka hijau;
15. pembangunan bank sampah Desa; dan
16. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

1. perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
2. tambatan perahu;
3. dermaga apung;
4. tambat apung (*buoy*);
5. jalan pemukiman;
6. jalan desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
7. jalan poros desa;
8. jalan desa antara permukiman ke lokasi wisata;
9. jembatan desa;
10. gorong-gorong;
11. terminal desa;
12. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:

1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
2. pembangkit listrik tenaga diesel;
3. pembangkit listrik tenaga matahari;
4. pembangkit listrik tenaga angin;
5. instalasi biogas;

6. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 7. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
1. jaringan internet untuk warga desa;
 2. website desa;
 3. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 4. radio *Single Side Band* (SSB);
 5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 2) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
1. air bersih berskala desa;
 2. jambanisasi;
 3. mandi, cuci, kakus (MCK);
 4. mobil/kapal motor untuk ambulance desa;
 5. balai pengobatan;
 6. Posyandu;
 7. Poskesdes/Polindes;
 8. Posbindu;
 9. tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 10. kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 11. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
 2. bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
 3. pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
 4. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 5. wahana permainan anak di PAUD;
 6. taman belajar keagamaan;
 7. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 8. pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
 9. bangunan perpustakaan desa;
 10. buku/bahan bacaan;
 11. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 12. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 13. film dokumenter;
 14. peralatan kesenian dan kebudayaan;
 15. pembuatan galeri atau museum Desa;
 16. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 17. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan

18. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi desa
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. bendungan berskala kecil;
 2. pembangunan atau perbaikan embung;
 3. irigasi desa;
 4. perعتakan lahan pertanian;
 5. kolam ikan;
 6. kapal penangkap ikan;
 7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 8. tambak garam;
 9. kandang ternak;
 10. mesin pakan ternak;
 11. mesin penetas telur;
 12. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
 13. pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra);
 14. embung Desa;
 15. gudang pendingin (*cold storage*);
 16. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
 17. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 18. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
 19. keramba jaring apung;
 20. keranjang ikan;
 21. alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
 22. alat produksi es;
 23. gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
 24. tempat penjemuran ikan; dan
 25. sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. mesin jahit;
 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. mesin penepung ikan;
 4. mesin penepung ketela pohon;
 5. mesin bubut untuk meubeler;
 6. mesin *packaging* kemasan;
 7. roaster kopi;
 8. mesin perعتakan;
 9. bioskop mini;

10. alat pengolahan hasil perikanan;
 11. *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 12. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pasar desa;
 2. pasar sayur;
 3. pasar hewan;
 4. tempat pelelangan ikan;
 5. toko *online*;
 6. gudang barang;
 7. tempat pemasaran ikan; dan
 8. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
1. ruang ganti dan/atau toilet;
 2. *pergola*;
 3. *gazebo*;
 4. lampu taman;
 5. pagar pembatas;
 6. pondok wisata (*homestay*);
 7. panggung kesenian/pertunjukan;
 8. kios cenderamata;
 9. pusat jajanan kuliner;
 10. tempat ibadah;
 11. menara pandang (*viewing deck*);
 12. gapura identitas;
 13. wahana permainan anak;
 14. wahana permainan *outbound*;
 15. taman rekreasi;
 16. tempat penjualan tiket;
 17. angkutan wisata;
 18. *tracking* wisata mangrove;
 19. peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
 20. papan interpretasi;
 21. sarana dan prasarana kebersihan;
 22. pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
 23. *internet corner*; dan
 24. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. penggilingan padi;
 2. peraut kelapa;
 3. penepung biji-bijian;
 4. pencacah pakan ternak;
 5. mesin sangrai kopi;
 6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 7. pompa air;
 8. traktor mini;
 9. desalinasi air laut;
 10. pengolahan limbah sampah;
 11. kolam budidaya;
 12. mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
 13. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) pembuatan terasering;
 - b) kolam untuk mata air;
 - c) plesengan sungai;
 - d) pencegahan kebakaran hutan;
 - e) pencegahan abrasi pantai;
 - f) pembangunan talud;
 - g) papan informasi lingkungan hidup;
 - h) pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
 - i) rehabilitasi kawasan mangrove;
 - j) penanaman bakau; dan
 - k) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - b) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - c) pembangunan gedung pengungsian;
 - d) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - e) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - f) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - g) P3K untuk bencana;
 - h) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
 - i) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

c. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang penganggarnya bersumber dari Dana Desa

1) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar

a) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

1. pelatihan pengelolaan air minum;
2. pelayanan kesehatan lingkungan;
3. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
4. alat bantu penyandang disabilitas;
5. Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
6. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
7. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak serta pencegahan perkawinan anak;
8. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
9. sosialisasi gerakan aman pangan;
10. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
11. pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan;
12. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
13. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
14. penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
15. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
16. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
17. sosialisasi dan kampanye imunisasi;
18. kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
19. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
20. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
21. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
22. peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
23. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
24. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;

25. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
26. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
27. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
28. pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
29. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
30. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan
31. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

b) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, antara lain:

1. bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
2. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
3. penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
4. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
5. pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
6. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMMD)
7. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
8. pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
9. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
10. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
11. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya);
12. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
13. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
14. bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
15. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
16. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
17. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;

18. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
 19. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 20. pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 21. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern;
 22. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
 23. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
 24. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
 25. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 26. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 27. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
 28. pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
 29. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 2) Pengelolaan sarana prasarana desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia.
- a) Pengelolaan lingkungan perumahan desa, antara lain:
 1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - b) Pengelolaan transportasi desa, antara lain:
 1. pengelolaan terminal desa;
 2. pengelolaan tambatan perahu; dan
 3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 - c) Pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 5. pengelolaan energi tenaga matahari;
 6. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 7. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - d) Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 1. sistem informasi desa;
 2. website desa;
 3. radio komunitas;

4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
 5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 3) Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- a) Pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. perbenihan tanaman pangan;
 2. pembibitan tanaman keras;
 3. pengadaan pupuk;
 4. pembenihan ikan air tawar;
 5. pengelolaan usaha hutan desa;
 6. pengelolaan usaha hutan sosial;
 7. pengadaan bibit/induk ternak;
 8. inseminasi buatan;
 9. pengadaan pakan ternak
 10. tepung tapioka;
 11. kerupuk;
 12. keripik jamur;
 13. keripik jagung;
 14. ikan asin;
 15. abon sapi;
 16. susu sapi;
 17. kopi;
 18. coklat;
 19. karet;
 20. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 21. olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
 22. olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
 23. pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 24. pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 25. pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 26. pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- b) Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. meubelair kayu dan rotan;
 2. alat-alat rumah tangga;
 3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 4. kain tenun;
 5. kain batik;
 6. bengkel kendaraan bermotor;
 7. pedagang di pasar;

8. pedagang pengepul;
 9. pelatihan pengelolaan docking kapal;
 10. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 11. pelatihan pemasaran perikanan; dan
 12. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- c) Pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 3. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 4. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa diputuskan dalam musyawarah desa.
- d) Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pengelolaan hutan desa;
 2. pengelolaan hutan adat;
 3. industri air minum;
 4. industri pariwisata desa;
 5. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 6. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 8. pelatihan pembenihan ikan;
 9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 10. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa diputuskan dalam musyawarah desa.
- e) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. hutan kemasyarakatan;
 2. hutan tanaman rakyat;
 3. kemitraan kehutanan;
 4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- f) Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. sosialisasi TTG;
 2. Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes);

3. percontohan TTG untuk:
 - a. produksi pertanian;
 - b. pengembangan sumber energi perdesaan;
 - c. pengembangan sarana transportasi;
 - d. Pengembangan sarana komunikasi; dan
 - e. Pengembangan jasa dan industri kecil.
4. sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
5. sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
6. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- g) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. penyediaan informasi harga/pasar;
 2. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat;
 3. kerjasama perdagangan antar desa;
 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 4) Penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - a) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - e) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 5) Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a) pembibitan pohon langka;
 - b) reboisasi;
 - c) rehabilitasi lahan gambut;
 - d) pembersihan daerah aliran sungai;
 - e) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - f) pemeliharaan hutan bakau;
 - g) pelatihan rehabilitasi mangrove;
 - h) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
 - i) pelatihan pengolahan limbah; dan
 - j) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 6) Pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
 - a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa, antara lain:
 1. pengembangan Sistem Informasi Desa (SID);
 2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;

3. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa, antara lain:
1. penyusunan arah pengembangan desa;
 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan;
 3. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 5. peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 6. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- c) menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
1. pendataan potensi dan aset desa;
 2. penyusunan profil desa/data desa;
 3. penyusunan peta aset desa;
 4. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 5. dukungan penetapan IDM;
 6. penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 7. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
1. sosialisasi penggunaan Dana Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 3. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 4. rembug *stunting* di Desa;
 5. rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 7. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 8. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 9. pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 10. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;

11. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa; dan
 12. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, antara lain:
1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset desa berbasis data digital;
 2. pengembangan laporan keuangan dan aset desa yang terbuka untuk publik;
 3. pengembangan sistem informasi desa yang berbasis masyarakat; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- f) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa, antara lain:
1. penyebaran informasi kepada masyarakat desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah desa; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- g) melakukan pendampingan masyarakat desa melalui pembentukan dan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan di desa, antara lain:
1. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian;
 2. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, as Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 3. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 4. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 5. kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan kesejahteraan ekonomi desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 2. pelatihan industri rumahan;
 3. pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 4. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat desa sesuai kondisi desa;

5. pelatihan pemandu Wisata;
6. interpretasi wisata;
7. pelatihan bahasa asing;
8. pelatihan digitalisasi;
9. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
10. pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
11. pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
12. pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
13. pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
14. pelatihan teknik pemasaran online;
15. Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
16. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa, antara lain:

1. pemantauan berbasis komunitas;
2. audit berbasis komunitas;
3. pengembangan unit pengaduan di desa;
4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh desa;
5. pengembangan kapasitas paralegal desa;
6. penyelenggaraan musyawarah desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan desa; dan
7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang penganggarnya bersumber dari ADD, antara lain:

- 1) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
- 2) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- 3) pembinaan kerukunan umat beragama;
- 4) pembinaan remaja/pemuda;
- 5) peningkatan kapasitas Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- 6) kegiatan lain sesuai kondisi desa.

Untuk setiap bidang dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa tahun 2021. Setiap kegiatan dapat terdiri atas (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan alokasi belanja untuk setiap bidang dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan analisis kewajaran dikaitkan dengan *output* yang dihasilkan dari suatu kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

a. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap, dan tambahan tunjangan. Anggaran bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya, dengan perincian sebagai berikut:

1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut:

NO	JABATAN	BESARAN/BULAN (Rp)
1	Kepala Desa	3.000.000,00
2	Sekretaris Desa (Non PNS)	2.225.000,00
3	Perangkat Desa selain Sekdes	2.023.000,00

2) Jaminan kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa yang tidak berstatus PNS diatur sebagai berikut:

Jaminan Kesehatan

NO	JABATAN	BESARAN PREMI/BULAN (Rp)		
		APBD	POTONGAN SILTAP	JUMLAH
1	Kepala Desa	120.000	30.000	150.000
2	Sekretaris Desa	102.081	25.521	127.602
3	Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun	102.081	25.521	127.602

3) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Desa Perangkat Desa yang tidak berstatus PNS diatur sebagai berikut:

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

NO	JABATAN	BESARAN PREMI/BULAN (Rp)		
		JKK	JKM	Jumlah
1	Kepala Desa	5.644,00	7.055,00	12.700,00
2	Sekretaris Desa	5.644,00	7.055,00	12.700,00
3	Kaur, Kasie, dan Kadus	5.644,00	7.055,00	12.700,00

4) Tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dianggarkan setiap bulan yang bersumber dari hasil pengelolaan aset-aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan tunjangan dan operasional BPD. Anggaran bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Ketua, sebesar Rp. 1.500.000,00/bulan;
- 2) Wakil Ketua, sebesar Rp. 1.350.000,00/bulan;

- 3) Sekretaris, sebesar Rp. 1.350.000,00/bulan;
- 4) Anggota, sebesar Rp. 1.250.000,00/bulan;
- 5) operasional BPD, sebesar Rp. 500.000,00/bulan.

c. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan insentif dan operasional LPM. Anggaran bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Ketua, sebesar Rp. 400.000,00/bulan;
- 2) Anggota (2 orang), sebesar Rp. 350.000,00/orang/bulan;
- 3) operasional LPM setiap bulan Rp. 100.000,00/bulan.

d. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan insentif dan operasional Lembaga Adat. Anggaran bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Ketua, sebesar Rp. 300.000,00/bulan;
- 2) Anggota (2 orang), sebesar Rp. 250.000,00/orang/bulan;
- 3) operasional Lembaga Adat setiap bulan Rp. 100.000,00.

e. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan insentif dan operasional Pengurus Tim Penggerak PKK Desa. Anggaran bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Ketua, sebesar Rp. 250.000,00/bulan;
- 2) Wakil Ketua, sebesar Rp. 200.000,00/bulan;
- 3) Sekretaris, sebesar Rp. 150.000,00/bulan;
- 4) Bendahara, sebesar Rp. 150.000,00/bulan;
- 5) Ketua Pokja (4 orang), sebesar Rp. 150.000,00/orang/bulan
- 6) operasional Tim Penggerak PKK Desa setiap bulan Rp. 700.000,00.

f. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan insentif dan operasional RT/RW. Anggaran bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya maksimal bagi 4 (empat) orang dan masing-masing sebesar Rp. 300.000,00/bulan dan operasional Rp. 100.000,00/bulan.

g. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan insentif Pegawai Sara. Anggaran bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Imam Desa/Pendeta, sebesar Rp. 500.000,00/bulan;
- 2) Khatib Desa, maksimal 2 (dua) orang sebesar Rp. 350.000,00/bulan;
- 3) Modhin/Lebe Desa, maksimal 4 (empat) orang sebesar Rp. 300.000,00/bulan.

h. Dianggarkan dalam kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa, kegiatan insentif Kader Posyandu. Anggaran bersumber dari **Dana Desa** yang pelaksanaannya dibayarkan maksimal bagi 12 (dua belas) orang dan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 200.000,00/bulan.

- i. Dianggarkan dalam kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa, kegiatan insentif Kader Posbindu. Anggaran bersumber dari **Dana Desa** yang pelaksanaannya dibayarkan maksimal bagi 6 (enam) orang dan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 200.000,00/bulan.
- j. Dianggarkan dalam kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa, kegiatan insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM). Anggaran bersumber dari **Dana Desa** yang pelaksanaannya dibayarkan bagi 3 (tiga) orang dan masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,00/bulan
- k. Dianggarkan dalam kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa, kegiatan insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). Anggaran bersumber dari **Dana Desa** yang pelaksanaannya dibayarkan bagi 2 (dua) orang dan masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,00/bulan.
- l. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan insentif Hansip Desa. Anggaran bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan maksimal bagi 4 (empat) orang dan masing-masing mendapatkan Rp. 150.000,00/bulan.
- m. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan insentif Operator Desa. Anggaran bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan bagi 1 (satu) orang dan mendapatkan Rp. 1.100.000,00/bulan.
- n. Dianggarkan dalam kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa, kegiatan insentif Guru Mengaji. Anggaran bersumber dari **Dana Desa** yang pelaksanaannya dibayarkan maksimal bagi 4 (empat) orang dan mendapatkan Rp. 300.000,00/bulan.
- o. Dianggarkan dalam kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa, kegiatan insentif Guru PAUD/TK. Anggaran bersumber dari **Dana Desa** yang pelaksanaannya dibayarkan maksimal bagi 6 (enam) orang dan mendapatkan Rp. 500.000,00/bulan
- p. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan operasional Pemerintah Desa. Anggaran bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan sebesar Rp. 3.500.000,00/bulan.
- q. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan operasional Karang Taruna. Anggaran bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan Rp. 150.000,00/bulan.
- r. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, insentif pengurus Majelis Taklim. Anggaran bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Ketua, sebesar Rp. 250.000,00/bulan;
 - 2) Sekretaris, sebesar Rp. 200.000,00/bulan;
 - 3) Bendahara, sebesar Rp. 150.000,00/bulan;
 - 4) Operasional Majelis Taklim sebesar Rp. 200.000,00/bulan

- s. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan perencanaan pembangunan desa. Anggaran bersumber dari ADD yang pelaksanaannya 1(satu) kali dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:
1. belanja penyusunan/reviu RPJM Desa, sebesar Rp. 2.000.000,00;
 2. belanja penyusunan RKP Desa, sebesar Rp. 1.500.000,00;
 3. belanja penyusunan APB Desa dan Perubahan APB Desa, sebesar Rp. 2.500.000,00;
 4. belanja penyusunan penjabaran APB Desa dan penjabaran Perubahan APB Desa, sebesar Rp. 2.000.000,00;
 5. belanja sertifikasi kegiatan pembangunan sebesar Rp. 1.500.000,00.
- t. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan Pengadaan website desa. Anggaran bersumber dari ADD yang pelaksanaannya 1(satu) kali dibayarkan sebesar Rp. 5.500.000,00
- u. Dianggarkan dalam kelompok pemberdayaan masyarakat Desa, insentif pengelola website desa. Anggaran bersumber dari **Dana Desa** yang pelaksanaannya dibayarkan Rp. 150.000,00 setiap bulannya untuk 1 (satu) orang.
- v. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan belanja perjalanan dinas diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Tim Pengelola Kegiatan, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kolektor PBB-P2 dan Operator Desa. Anggaran bersumber dari ADD yang pelaksanaannya mengacu pada standar perjalanan dinas yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.
- w. Dianggarkan dalam kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa kegiatan pelatihan kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM) Rp. 3.000.000,00 (Anggaran bersumber dari **Dana Desa** yang pelaksanaannya dilakukan 1 (satu) kali untuk 2 (Dua) orang
- x. Dianggarkan dalam kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa kegiatan pelatihan kader pembangunan manusia (KPM) Rp. 4.000.000,00 (Anggaran bersumber dari **Dana Desa** yang pelaksanaannya dilakukan 1 (satu) kali untuk 3(Tiga) orang
- y. Dianggarkan dalam kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa kegiatan pelatihan kader posyandu Rp. 3.000.000,00 (Anggaran bersumber dari **Dana Desa** yang pelaksanaannya dilakukan 1(satu) kali untuk 2 (Dua) orang
- z. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan:
1. pelatihan tata kelola keuangan desa. Anggaran bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan Rp. 6.000.000,00 untuk 2 (dua) orang Perangkat Desa (Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa);
 2. bimbingan teknis Operator Desa tentang Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES). Anggaran bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan Rp. 4.000.000,00
- aa. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kegiatan pelatihan ketua badan permusyawaratan desa (BPD) dan kepala desa Rp. 6.000.000,00 (Anggaran bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dilakukan 1 (satu) kali untuk 2 (Dua) orang
- bb. Dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bimbingan teknis keamanan dan ketertiban masyarakat. Anggaran bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan Rp. 3.000.000,00 untuk 2 (dua) orang Hansip.

- cc. Dianggarkan dalam kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa kegiatan pelatihan pengurus BUMDES Rp. 4.000.000,00 (Anggaran bersumber dari **Dana Desa** yang pelaksanaannya dilakukan 1 (satu) kali untuk 3(Tiga) orang
- dd. Dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bimbingan teknis paralegal. Anggaran bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan Rp. 3.000.000,00 untuk 2 (dua) orang
- ee. Dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bimbingan teknis tata cara penyusunan regulasi di desa. Anggaran bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan Rp. 5.000.000,00 untuk 4 (empat) orang

2. Belanja Barang dan Jasa

Penganggaran Belanja Barang dan Jasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai pengeluaran antara lain:

- a. Honorarium tim atau petugas pelaksana kegiatan
Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selain diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, honorarium juga dapat diberikan kepada anggota tim atau petugas pelaksana kegiatan antara lain anggota tim, narasumber, pelatih, tenaga ahli. Penganggaran dilakukan sesuai dengan kewajaran beban tugas.
- b. Upah kerja diberikan kepada tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan pembangunan sesuai dengan kewajaran beban tugas.
- c. Belanja alat tulis kantor.
- d. Belanja desa yang bersifat wajib dan mengikat antara lain belanja rekening telepon, internet, air, dan listrik. Belanja telepon, internet, air dan listrik direncanakan berdasarkan pengeluaran dalam tahun anggaran sebelumnya. Dalam pelaksanaannya dilakukan langkah-langkah penghematan.
- e. Belanja surat kabar, paket pengiriman dan benda-benda pos.
- f. Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor dinas digunakan untuk menganggarkan perawatan kendaraan bermotor dinas dan penggantian suku cadang kendaraan. Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor dinas untuk biaya penggantian ban paling banyak sekali dalam setahun.
- g. Belanja Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas.
- h. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan dianggarkan untuk kebutuhan dalam satu tahun.
- i. Belanja cetak dan penggandaan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dikalikan dengan harga satuan yang berlaku.
- j. Belanja makan dan minum untuk mendukung kegiatan rapat-rapat, pelatihan/bimtek/kursus/penataran, menerima tamu dan sejenisnya.
- k. Belanja pemeliharaan peralatan komputer/printer/teknologi informasi.
- l. Belanja pemeliharaan kantor desa.

Belanja Barang dan Jasa memperhitungkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan desa.

Pelaksanaan kegiatan berupa Belanja Modal berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB Desa

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

- a. Sekretaris Desa mengoordinir penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa Tahun 2021;
- b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa;
- c. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Dalam hal Kepala Desa dan Sekretaris Desa berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat Kepala Desa berwenang untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD.

2. Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD;
- b. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- c. Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap maka penjabat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat Kepala Desa menandatangani kesepakatan bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- d. Dalam hal Ketua BPD berhalangan tetap, maka Wakil Ketua BPD untuk menandatangani kesepakatan bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- e. Dalam hal Ketua BPD dan Wakil Ketua berhalangan tetap, maka Sekretaris BPD menandatangani kesepakatan bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- f. Dalam hal Ketua BPD, Wakil Ketua, dan Sekretaris BPD berhalangan tetap maka anggota yang ditunjuk berdasarkan musyawarah BPD untuk menandatangani kesepakatan bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

3. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama Kepala Desa dan BPD, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi paling lambat 3(tiga) hari sejak disepakati;

- b. Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan:
 - a. Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disertai berita acara hasil musyawarah BPD;
 - b. RPJM Desa;
 - c. RKP Desa Tahun 2021;
 - d. dokumen lain yang relevan, misal Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa, dan lain-lain.
 - c. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit mencakup:
 - 1) format susunan APB Desa;
 - 2) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) kesesuaian dengan RKP Desa Tahun 2021;
 - 4) keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan desa;
 - 5) keserasian dengan kepentingan umum; dan
 - 6) kesesuaian dengan standarisasi indeks harga.
 - d. Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - e. Dalam hal Bupati tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - f. Dalam hal evaluasi Bupati menyatakan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - g. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disempurnakan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, dikirim kembali oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya penyempurnaan.
 - h. Bupati menyampaikan surat tanggapan atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dari Kepala Desa.
 - i. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf f, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
4. Pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa
- a. Peraturan Desa tentang APB Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Desa wajib mengirimkan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak diundangkan.
 - c. Ketentuan penyusunan APB Desa berlaku sama terhadap penyusunan Perubahan APB Desa.

TAHAPAN PENYUSUNAN DAN JADWAL PENYUSUNAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

N o .	U r a i a n	Waktu
1.	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lambat minggu ketiga bulan Maret
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD	7 hari sebelum pengambilan Persetujuan Bersama BPD dan Kepala Desa
3.	Persetujuan Bersama BPD dan Kepala Desa	Paling lambat minggu keempat bulan Maret
4.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati untuk dievaluasi	3 hari setelah Persetujuan Bersama BPD dan Kepala Desa
5.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lama 10 hari setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa diterima oleh Bupati
6.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lambat 3 hari sejak diterimanya keputusan hasil evaluasi oleh Bupati
7.	Penyampaian surat tanggapan atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa	Paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dari Kepala Desa
8.	Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya tanggapan Bupati atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

V. HAL-HAL KHUSUS

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan kegiatan di desa, Pemerintah Desa agar mengutamakan swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Bagi desa yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 agar dianggarkan kembali dalam belanja APB Desa Tahun Anggaran 2021 baik untuk belanja kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada Tahun 2020 atau dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru.
3. Pemerintah Desa agar mengalokasikan dalam APB Desa anggaran untuk:
 - a. peningkatan/penguatan kapasitas pengurus BUMDes, untuk mendukung pengembangan produk unggulan desa yakni jagung, padi, palawija, hortikultura, ternak sapi, ternak ayam, ayam petelur, keramba, dan budidaya rumput laut;
 - b. peningkatan/penguatan tata kelola administrasi BUMDes, untuk mendukung pengembangan produk unggulan desa yakni jagung, padi, palawija, hortikultura, ternak sapi, ternak ayam, ayam petelur, keramba, dan budidaya rumput laut;

- c. pengadaan jaringan distribusi tenaga listrik bagi masyarakat miskin dan penerangan lingkungan pemukiman (**Menuju Desa Terang 2021**);
 - d. pengadaan jaringan distribusi air bersih bagi masyarakat miskin, instalasi jaringan rumah (SR)
 - e. peningkatan kapasitas Perangkat Desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa, administrasi pembangunan desa dan administrasi kependudukan desa;
 - f. peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan Operator Desa dalam pengelolaan keuangan desa;
 - g. peningkatan/penguatan kapasitas Tim penyusun/Review RPJM Desa
 - h. peningkatan/penguatan kapasitas paralegal desa;
 - i. peningkatan kapasitas Tim Penggerak PKK Desa;
 - j. kegiatan pengelolaan informasi desa melalui website desa untuk mendukung terwujudnya transparansi pengelolaan keuangan desa;
 - k. kegiatan pembangunan/pengelolaan/pemeliharaan perpustakaan desa;
4. Pemerintah Desa yang akan menyelenggarakan kegiatan pemilihan Kepala Desa dan pengisian anggota BPD agar dianggarkan dalam APB Desa.
5. Pemerintah Desa agar menganggarkan Honor Kolektor PBB-P2 dalam kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang anggarannya bersumber dari bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang besarnya mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara pengalokasian besaran bagi hasil dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap desa.
6. Perubahan APB Desa dapat dilakukan jika:
- a. dalam tahun berjalan terjadi pengurangan atau penambahan pagu anggaran baik yang bersumber dari Dana Desa maupun yang bersumber dari ADD dan dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - b. dalam tahun berjalan tidak terjadi pengurangan atau penambahan pagu anggaran baik yang bersumber dari Dana Desa maupun yang bersumber dari ADD, akan tetapi terjadi pergeseran anggaran yang disebabkan oleh koreksi terhadap perhitungan belanja;
 - c. terdapat kejadian luar biasa atau kedaruratan akibat bencana alam.
7. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemerintah Desa selalu melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
8. Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih optimal, Lembaga Desa untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi penyelenggara Lembaga Desa melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun studi komparasi.

BURATI MUNA

L.M. RUSMAN EMBA

STANDARISASI INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS, HONORARIUM, DAN UANG SAKU
PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN MUNA

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Satuan Biaya Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Muna 1. Kepala Desa/Pimpinan BPD 2. Sekretaris Desa/Anggota BPD 3. Kaur/Kasi/Kadus Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa 4. Staf Perangkat Desa yang tidak berasal dari Perangkat Desa	OH OH OH OH	150.000 150.000 150.000 150.000	1. Biaya perjalanan dinas yang di berikan merupakan batas tertinggi. 2. Biaya uang harian perjalanan dinas untuk Tim Pengelola Kegiatan/pengurus lembaga kemasyarakatan/tokoh masyarakat di setarakan dengan biaya perjalanan dinas Kaur/Kasi/Kadus. 3. Perjalanan dinas dalam wilayah desa tidak diberikan biaya perjalanan dinas. 4. Uang harian diberikan secara lumpsom sesuai tanggal melaksanakan perjalanan dinas pada Surat Perintah Perjalanan Dinas. Uang harian digunakan untuk uang makan, transport lokal dan uang saku. 5. Uang harian akan diberikan jika perjalanan dilakukan selama lebih dari 8 Jam 6. Jika perjalanan dilakukan kurang dari 8 (delapan) jam maka, yang diberiakn hanya Uang Transport

2.	Satuan uang Transport untuk perjalanan dinas dalam daerah		100.000	1. Uang Transport diberikan secara lumpsum sesuai tanggal melaksanakan perjalanan dinas pada Surat Perintah Perjalanan Dinas. Uang Transpor harian digunakan untuk biaya transport dalam wilayah Kabupaten.
3.	<p>Satuan Biaya Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah (di luar Kabupaten Muna)</p> <p>a. Akomodasi tidak ditanggung Panitia Penyelenggara :</p> <p>1. Provinsi Sulawesi Tenggara</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepala Desa OH 380.000 ➤ Sekretaris Desa OH 380.000 ➤ Kaur/Kasi/Kadus/Operator Desa OH 380.000 <p>2. Di luar Prov. Sulawesi Tenggara</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepala Desa OH 380.000 ➤ Sekretaris Desa OH 380.000 ➤ Kaur/Kasi/Kadus/Operator Desa OH 380.000 			<p>1. Perjalanan dinas dilaksanakan dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas lainnya berupa Surat Undangan (jika pelaksana kegiatan bukan desa), Surat Perintah Tugas oleh Kepala Desa atau Ketua BPD, Laporan Perjalanan Dinas oleh pelaksana perjalanan dinas, nota/ <i>bill</i> hotel (jika menginap).</p> <p>2. Perjalanan dinas dengan tujuan beberapa lokasi yang dapat ditempuh dengan 1(satu) hari hanya diberikan 1 (satu) SPPD.</p>
	<p>b. Akomodasi ditanggung Panitia Penyelenggara :</p> <p>1. Provinsi Sulawesi Tenggara</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepala Desa OH 380.000 ➤ Sekretaris Desa OH 380.000 ➤ Kaur/Kasi/Kadus/ Operator Desa OH 380.000 <p>2. Di luar Provinsi Sulawesi Tenggara</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepala Desa OH 380.000 ➤ Sekretaris Desa OH 380.000 ➤ Kaur/Kasi/Kadus/ Operator Desa OH 380.000 			

3.	Biaya Penginapan				
	a. Provinsi Sulawesi Tenggara				
	➢ Kepala Desa	OH	500.000		
	➢ Sekretaris Desa	OH	500.000		
	➢ Kaur/Kasi/Kadus/Operator Desa	OH	500.000		
	b. Di luar Provinsi Sulawesi Tenggara				
	➢ Kepala Desa	OH	600.000		
	➢ Sekretaris Desa	OH	600.000		
	➢ Kaur/Kasi/Kadus/Operator Desa	OH	600.000		
				1. Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel/tempat penginapan lainnya yang diberikan secara at cost (sesuai harga yang tertera dalam nota), sesuai dengan standar yang ditetapkan.	
				2. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan, dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tujuan sesuai tingkatan pelaksana perjalanan dinas.	

INDEKS BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Honorarium Tim Kegiatan			
	a. Honorarium bulanan:			
	1. Penanggungjawab	OB	250.000	
	2. Ketua	OB	200.000	
	3. Sekretaris	OB	175.000	
	4. Anggota	OB	150.000	
	5. Petugas Administrasi	OB	125.000	
				1. Tim Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
				2. Susunan Tim Kegiatan sebagai berikut:
				a. Kepala Desa sebagai Penanggungjawab.
				b. Sekretaris Desa selaku Ketua.
				c. Kepala Seksi/Kepala urusan selaku Sekretaris
				d. Anggota berasal dari Perangkat Desa dan Operator desa.
				3. Honorarium bulanan dianggarkan untuk kegiatan yang pelaksanaannya maksimal 3 (tiga) bulan antara lain: Pengelolaan Keuangan Desa, Penyusunan RPJMDesa, Penyusunan RKP Desa, Penyusunan APBDesa dan Perubahan APB Desa, dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Tingkat Nasional	JP	1.000.000	jam pelajaran.
2. Tingkat Provinsi	JP	800.000	2. 1 (satu) jam pelajaran adalah 45 menit
3. Tingkat Kabupaten			
a. Bupati	JP	1.000.000	
b. Wakil Bupati/Forkopimda	JP	1.000.000	
c. Eselon II	JP	900.000	
d. Eselon III/Forkopimcam	JP	800.000	
e. Eselon IV	JP	600.000	
4. Tingkat Desa			
a. Kepala Desa	JP	500.000	
b. Sekretaris Desa	JP	500.000	

INDEKS BIAYA UANG SAKU KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS (Rp)	KETERANGAN
2	3	4	5
Uang Saku	OH	50.000	Dapat diberikan pada peserta kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, workshop dan sejenisnya

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA